

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam hal ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni:

1. Rossa Fadhilah Arista pada tahun 2020 dengan judul “ Peran Bank Indonesia Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah dari Tindak Kejahatan *Skimming*”(Studi Pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan skimming di provinsi Lampung dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan skimming di provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan model pendekatan studi kasus yaitu suatu pendekatan penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui

pengumpulan data yang detail serta mendalam dengan melibatkan beragam sumber informasi, baik berupa wawancara, observasi dokumen ataupun laporan dengan cara mendeskripsikan objek dari kasus penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BI menjadi pengawas system pembayaran dalam hal memastikan infrastuktur tidak *vailated* atau tidak dijahati oleh pelaku kejahatan (*skimmer*). Bank Indonesia mewajibkan penyedia jasa layanan sistem pembayaran (Bank) untuk melakukan pengawasan dan harus mengecek secara berkala kondisi ATM seperti ATM *cashout*, rusak, serta mengecek apakah ada alat-alat mencurigakan yang terpasang di ATM. Bank Indonesia saat ini menetapkan *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) sebagai Standar Nasional Teknologi Chip kartu ATM dan/atau kartu Debit ditujukan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi serta memitigasi risiko terjadinya *fraud* yang dilakukan secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2021.

Perbedaan dan persamaan

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni peneliti ini meneliti tentang Peran Bank Indonesia Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah dari Tindak Kejahatan *Skimming* Studi Pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana peran bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dan melindungi nasabah dari tindak kejahatan di Bank

Indonesia. Untuk unsur kebaruan (*novelty elemen*) dalam penelitian ini adalah dimana penelitian relevan yang pertama meneliti tentang kejahatan *skimming* yakni suatu tindakan yang dengan sengaja melakukan pengcopyan data dari kartu ATM (*skimming*). *Skimming* ialah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi, Sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan tentang kejahatan *Carding*. *Carding* ialah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara online yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*. *Carder* artinya sebutan yang digunakan untuk menamakan para pelaku kejahatan *carding*.

2. Leonard Tiopan Panjaitan tahun 2011 dengan judul “Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 (Sebuah Studi Kasus Penanganan Carding oleh PT Bank X). Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: bagaimanakah pengaturan industri kartu kredit di Indonesia, bagaimanakah bentuk *cyber crime* di bidang perbankan khususnya *carding*, bagaimanakah bank melindungi nasabahnya dalam penanganan dan pencegahan aksi-aksi *carding* yang semuanya akan dikaitkan dengan UU ITE No.11 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yuridis normatif dengan tambahan analisa data statistik untuk mengkaji penanganan carding di Bank X. Pada prakteknya UU ITE No.11 tahun 2008 dapat menjadi landasan penegakan hukum yang baru di bidang kartu kredit yang pemakaiannya dalam bidang pembayaran sudah semakin meluas terutama pada perdagangan elektronik (*e-commerce*). Untuk itu perlu segera diupayakan sosialisasi UU ITE No.11 tahun 2008 ke seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri kartu kredit dari kejahatan kerah putih.

Perbedaan dan persamaan

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni peneliti ini meneliti tentang Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Studi Kasus Penanganan Carding oleh PT Bank X, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang *carding* dan perlindungan nasabah. Untuk unsur kebaruan (*novelty elemen*) dalam penelitian ini adalah dimana penelitian relevan yang kedua ini lebih memfokuskan pada penanganan *carding* dan perlindungan nasabah dalam kaitannya dengan Undang Undang Informasi dan transaksi elektronik No 11 Tahun 2008 yang secara langsung dan tidak langsung berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan siber (*Cybercrime*) khususnya *carding*, serta bagaimana bank melindungi nasabahnya dalam penanganan dan pencegahan aksi-aksi *carding* yang semuanya akan dikaitkan dengan UU ITE

- No.11 tahun 2008. Sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana peranan bank indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding* serta memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*.
3. Indri Yani Putri tahun 2022 dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepercayaan Nasabah Kasus Card Skimming Atm Di Bsi Kcp Bengkulu Panorama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan bank terhadap tingkat kepercayaan nasabah kasus card skimming ATM di BSI KCP Bengkulu Panorama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah bahwa tindakankejahatan kasus *card skimming* di ATM BSI KCP Bengkulu panorama pernah terjadi di tahun 2020. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan caramenyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartukredit atau debit secara illegal. Teknik *skimming* dilakukandengan cara menggggunakan alat yang ditempelkan pada slotmesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yangdikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya adalahmengkloning data dari *magnetic srtripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.Kasus ini bisa terjadi karena nasabah seringkali melakukan transaksi ATM *outside*. Dalam meningkatkankualitas pelayanan, kepercayaan

nasabah dalam kasus ini sudahstandarisasi karena sesuai dengan prosedur yang ada.

Persamaan dan perbedaan

Perbedaan dari peneletian terdahulu yakni peneliti ini meneliti tentang Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepercayaan Nasabah Kasus Card Skimming Atm Di Bsi Kcp Bengkulu Panorama, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bank dan perlindungan nasabah. Untuk unsur kebaruan (*novelty elemen*) dalam penelitian ini adalah dimana penelitian relevan yang ketiga ini lebih memfokuskan pada kualitas pelayanan bank terhadap tingkat kepercayaan nasabah kasus card skimming. Sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana peranan bank indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding* serta memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*.

4. Victor Ardi Asmara tahun 2020 dengan judul “Analisis Kejahatan *Carding* sebagai bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia (2) Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding* Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui catatancatatan resmi, atau risalah

di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan carding diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan hukum selain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kejahatan carding dapat dirumuskan dalam KUHP dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 362, 363 dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan, kemudian di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana carding diatur menurut modus operandinya dalam undangundang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex spesialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih, Pada Pasal 35 Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan. Adapun upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana carding dapat dilakukan dengan cara: Upaya secara penal atau bersiat represif yaitu dengan cara penjatuhan sanksi pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku, Upaya non penal atau bersifat preventif yaitu meliputi kegiatan penyuluhan hukum,

patroli/razia, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

Persamaan dan perbedaan

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni peneliti ini meneliti tentang Analisis Kejahatan *Carding* sebagai bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kejahatan *carding*. Untuk unsur kebaruan (*novelty elemen*) dalam penelitian ini adalah dimana penelitian relevan yang ke-empat ini lebih memfokuskan pada pembahasan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*, Sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana peranan bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding* serta memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*.

5. I Ketut Partha Cahyadi, A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda tahun 2019 dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dari ancaman kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan *Electronic Banking* (Studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar). Penelitian ini berjenis penelitian secara hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil

penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas elektronik banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi.

Persamaan dan perbedaan

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni peneliti ini meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dari ancaman kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking Studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan nasabah. Untuk unsur kebaruan (*novelty elemen*) dalam penelitian ini adalah dimana penelitian relevan yang ke-lima ini lebih memfokuskan pada pembahasan perlindungan hukum terhadap nasabah dari ancaman kejahatan perbankan skimming melalui layanan elektronik banking, serta penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa

sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Sedangkan pada penelitian saya menggunakan teori peran, teori pengawasan dan teori perlindungan nasabah, dan dalam penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana peranan bank indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding* serta memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002), Peran merupakan aspekdinamis kedudukan (status),apabila seseorang melaksanakan hak dankewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.Peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan

untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadiakan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

2.2.2. Jenis-Jenis Peran

Peran menurut Bruce J. Cohen (2009), juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Peranan nyata (*Real Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
- d) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.

2.2.3. Syarat-Syarat Peran

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002) mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.4. Fungsi Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010), peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.2.5. Indikator Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010), peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1.) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2.) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3.) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4.) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*). (Edy Suhardono, 1994).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor

lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2.3. Bank Indonesia

2.3.1. Pengertian Bank Indonesia

Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau harga dalam arti lain uang. Bank Sentral menjaga tingkat inflasi di luar kendali dan pada nilai serendah mungkin atau pada posisi optimal bagi perekonomian (*Low/zero inflation*), dengan mengendalikan keseimbangan uang dan barang. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan badan hukum dan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan undang-undang.

Di Indonesia, peran Bank Sentral diberikan kepada Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan Bank di Indonesia. (Ananda, 2020). Demikian pula kebijakan di bidang sistem pembayaran seperti peredaran uang, kliring, alat pembayaran dengan kartu, atau uang elektronik. Keputusan terkait kebijakan suku bunga, *makroprudensial* dan pembayaran dengan penilaian perkembangan dan prakiraan makroekonomi serta sistem

keuangan domestik dan global disampaikan secara berkala oleh Bank Indonesia. (Warjiyo and Juhro, 2020).

2.3.2. Regulasi Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dimulai dengan dikeluarkannya undang undang baru yakni UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan efektif pada tanggal 17 Mei 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang tersebut mengatur kedudukan sebagai lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain kecuali hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia memiliki otonomi yang penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pihak lain tidak dapat mengganggu daripada tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau campur tangan dalam bentuk apapun dari pihak manapun (BI 2020).

2.3.3. Indikator Bank Indonesia

Dalam tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan stabilitas mata uang dari negara lain. pada aspek pertama yaitu perkembangan tingkat inflasi, aspek

kedua adalah perkembangan nilai tukar mata uang negara lain. Rumusan tujuan tunggal ini adalah untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai Bank Indonesia dan batasan tanggung jawab. (Subrana 2018).

Dengan demikian, untuk mendukung pencapaian tujuan dari Bank Indonesia, terdapat tiga pilar yang harus diintegrasikan agar tujuan stabilitas nilai rupiah dapat tercapai secara efektif dan efisien. (Warjiyo and Juhro, 2020):

a. Menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter

Dalam hal mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Arah sasaran tersebut adalah sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai makro ekonomi lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan dengan penetapan tingkat suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator-indikator tersebut dapat dikendalikan melalui *indirect tools*, yakni menggunakan operasi pasar terbuka, menetapkan tingkat diskonto, dan menetapkan persyaratan minimum bagi Bank.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sesuai dalam UU NO. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia yakni mengatur dan mengatur sistem pembayaran. Di bidang pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan

dan mengedarkan uang rupiah serta menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

Dalam hal pengaturan dan pemeliharaan sistem pembayaran, Bank Indonesia menyelenggarakan, menyetujui, dan mengizinkan penyelenggaraan sistem pembayaran seperti sistem kliring dan sistem pembayaran lainnya, seperti sistem pembayaran dengan menggunakan kartu maupun pembayaran elektronik. Sementara itu, dalam hal efisiensi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar Masyarakat luas dapat memperoleh layanan sistem pembayaran secara cepat, tepat, dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran selain memberikan izin kepada pihak yang melaksanakan kegiatan di luar sistem pembayaran, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

c. Mengatur serta mengawasi Perbankan

Dalam rangka pengaturan dan pengawasan Perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan izin kepada lembaga atau kegiatan Bank tertentu, melakukan pengawasan terhadap Bank, dan memberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melakukan upaya restrukturisasi Perbankan sebagai upaya membangun kepercayaan Masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah restrukturisasi Perbankan secara komprehensif.

Langkah ini mutlak diperlukan untuk memfungsikan sistem perbankan sebagai intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi Perbankan dilakukan dengan upaya pengakuan kepercayaan Masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, peningkatan regulasi Perbankan, serta peningkatan fungsi pengawasan Bank.

2.4. Teori Pengawasan

2.4.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. (M. Kadarisman, 2013).

2.4.2. Tujuan Pengawasan

Menurut Soekarno dalam Gouzali Saydam (2010), secara struktur mengatakan bahwa tujuan pengawasan ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui apakah suatu aktivitas telah berjalan sesuai dengan rencana.
- b) Untuk mengetahui apakah kegiatan sudah sesuai dengan induksi.
- c) Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam suatu kegiatan.
- d) Untuk mencari jalan keluar jika ada masalah, kekurangan atau kegagalan kearah perbaikan.

Rachman (2001) tujuan pengawasan :

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan rencana pemerintah.
- b) Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan danpenyelewangan.
- c) Menjamin terwujudnya sebuah kepuasan masyarakat atas suatu barang atau jasa yang dihasilkan.
- d) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas pengawasan memilikitujuan untuk mengetahui hasil kerja pelaksanaan kerja dan mengkoreksiapa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan.

2.4.3. Teknik Pengawasan

Menurut Sarwoto (2010) teknis pengawasan antara lain sebagai berikut :

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer pada saat kegiatan dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

1) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan telah dilakukan.

2) Observasi Ditempat

Observasi ditempat ialah pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan sebelum kegiatan-kegiatan dilakukan.

3) Laporan Ditempat

Laporan ditempat ialah laporan secara langsung yang disampaikan bawahan pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilakukan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang telah dilakukan dari jarak jauh melalui telfon yang dilakukan oleh bawahan yang bentuknya seperti

1) Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

2) Laporan lisan merupakan laporan yang secara langsung disampaikan bawahan kepada atasan mengenai kendala-kendala yang akan dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, yang berupa penyimpangan maupun sasaran.

2.4.4. Indikator Pengawasan

Rachman (2001) jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a.) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan rencana pemerintah.
- b.) Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewangan.
- c.) Menjamin terwujudnya sebuah kepuasan masyarakat atas suatu barang atau jasa yang dihasilkan.
- d.) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2.5. Teori Sistem Pembayaran

2.5.1. Pengertian Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam UU no. 23 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana untuk suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. (D. H. Munte 2017)

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana, guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran bertepatan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai alat tukar (*Medium Of Change*) atau *intermediary* barang, jasa dan transaksi keuangan. Pada prinsipnya sistem pembayaran memiliki 3 tahapan perizinan, yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*) (BI 2020)

E-payment diartikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uang disimpan dalam media elektronik tertentu dan biasa disebut sebagai Uang Elektronik (*Elektronik money*). Pengguna terlebih menyetorkan uangnya atau top up ke penerbit dan disimpan di media elektronik sebelum digunakan untuk keperluan transaksi. Saat digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan di media elektronik akan berkurang nilai transaksinya dan setelah itu dapat diisi ulang (top-up). Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu membayar kegiatan ekonomi massal, sehingga perkembangannya dapat


membantu mempercepat transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api dan angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court dan pajak, parkir dan layanan ataupun layanan Samsat. Perkembangan *E-Payment* juga diharapkan agar dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat dimenangkan Masyarakat yang selama ini belum memiliki akses ke sistem Perbankan. *E-Payment* juga dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: (Apriani 2019):

- a. Uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada pihak penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik atau non tunai dalam suatu media seperti server atau Chip.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pengguna atau merchant yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
- d. Nilai dari uang elektronik yang disimpan oleh pemilik dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan titipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang telah diatur oleh perbankan.

Orientasi kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran mulai bergeser dalam satu dekade terakhir, dari pembangunan infrastruktur sistem pembayaran yang dioperasikan langsung oleh Bank Indonesia ke pengaturan regulasi dan kelembagaan di bidang sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran ritel yang tidak terlepas dari dampak berkembangnya digitalisasi. Sistem pembayaran nontunai memberikan

kemudahan orang banyak dan turut melahirkan berbagai jenis pembayaran nontunai yang hadir di Indonesia. Pembayaran nontunai juga mendorong pelaku usaha Pembayaran untuk segera beradaptasi.

Gambar 1.2
perkembangan sistem pembayaran



2.5.2. Indikator Sistem Pembayaran

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank central memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam penetapan penggunaan alat pembayaran bertujuan untuk mencapai keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya.

Sistem pembayaran terdiri atas indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.
- 2) Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
- 3) Sistem hukum yang berlaku.
- 4) Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan.

2.6. Teori Perlindungan Nasabah

2.6.1. Pengertian Perlindungan Nasabah

Menurut Bambang Slamet Eko Sugistiyoko (2016), Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang sudah banyak korbannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.6.2. Hak Konsumen

Menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Sudaryatmo 1999) mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 4, hak konsumen antara lain yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.

- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan juga memperoleh barang dan atau jasa itu dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- e) Dan lain sebagainya.

Kemudian kewajiban konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Pasal 5, antara lain:

- 1) Membaca atau tunduk pada petunjuk informasi dan produsen penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam menjalankan transaksi pembelian barang atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang menjadi kesepakatan
- 4) Ikut dalam usaha menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.6.3. Indikator Perlindungan Nasabah

Berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank.

2.7. Teori Tindak Kejahatan Carding

2.7.1. Pengertian Kejahatan *Carding*

Pembobolan atau peretasan pada kartu kredit yaitu adalah salah satu jenis kejahatan *cybercrime*. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama *carding* atau *credit card fraud*. *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. (Dodo Zaenal Dan Abidin, 2015).

Menurut Indradi, berpendapat bahwa *carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder. (Mehda Zuraida 2015). Carder

atau hacker adalah pelaku atau orang yang bisa mempelajari, menganalisis, memodifikasi, meretas dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer yang aman maupun tidak aman, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.

Menurut Merry Magdalena dan Wigrantoro Roes Setyadi (2007), Carding merupakan salah satu bentuk pembobolan (theft) dan kecurangan (fraud) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya yang dinamakan carder dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya yaitu untuk membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.

Ada beberapa cara peretasan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat meretas data korban, yaitu diantaranya:

1. Data dan nomor awalnya didapat dengan cara *skimming* artinya merekam secara elektronik data pada *Magnetic StripeCard Reader* atau *Magnetic Stripe Skimming* biasanya si pelaku kejahatan dalam meretas data dan nomor dari kartu kredit asli akan menitipkan *skimming* tersebut di restoran, hotel, toko, atau tempat-tempat pembayaran dengan istilah gesek, yang artinya harus ada keterlibatan orang dalam dari tempat-tempat tersebut, biasanya si kasir menyembunyikan *skimmer* di bawah meja dan melakukan dua kali penggesekan tanpa sepengetahuan pemilik kartu.
2. Cara lain peretasan data pemilik kartu kredit asli adalah bisa dengan cara memasang semacam *CHIP* pada terminal *POS (Point*

of Sale) yaitu sebuah alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran, pada restoran, toko, hotel, supermarket, dan si pelaku kejahatan disini bisa petugas service *terminal POS*, karyawan pada *terminal POS*, atau orang lain yang menitipkan. Intinya bahwa CHIP harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, misalkan pada saat service.

3. Maka dengan cara skimming dan chip Information *Card Verification Value (CVV)* yang mempunyai tiga digit angka yang berfungsi sebagai pengaman kartu kredit akan ikut terekam.

Dalam tindak peretasan kartu kredit umumnya terdapat beberapa modus antara lain:

- a) Modus IDT (*Identity Theft*) yaitu peretasan identitas orang lain yang dipakai untuk tujuan melakukan penipuan dan pemalsuan;
- b) Modus ATO (*Account Take Over*) yaitu peretasan data orang lain yang bertujuan untuk mengendalikan rekening tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau secara tidak sah;
- c) Modus MTO (*Merchant Take Over*) yaitu peretasan data pemilik merchant yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih merchantnya secara tidak sah.

2.7.2. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatan carding

Menurut Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi (2004), Kejahatan *cyber crime* khususnya *carding* dapat dibagi dalam beberapa bentuk atau jenis kejahatan *carding* yaitu antara lain:

1. *Cyber trespass* kejahatan mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data.
2. *Cyber theft* merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai. Keuntungan merupakan motivasi dari pelaku melakukan cyber theft.
3. *Cyber fraud* penipuan melalui internet berbeda dengan pencurian. Dalam cyber fraud korban mengetahui dan secara sukarela memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan.
4. *Destructive cybercrimes* merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanan. Misalnya meretas ke dalam jaringan dan menghapus data atau file program, meretas ke dalam server web dan merusak halaman web.

2.7.3. Cara kerja hacker/carder dalam melakukan aktivitas carding

Menurut Aryya Dwisatya (2013), Ada beberapa cara yang digunakan *hacker/carder* untuk bisa mendapatkan data dari aktivitasnya melakukan *carding*, antaranya adalah :

1. *SQL Injection*, dapat diartikan sebagai serangan terhadap suatu situs dengan memasukkan perintah berbahaya melalui media input seperti *URL*. Cara ini adalah menjebol *situs e-commerce* itu langsung dan mencuri semua data para pelanggannya. Cara ini agak sulit dan perlu pakar *hacker* atau *hacker* yang sudah berpengalaman untuk melakukannya. Pada umumnya mereka memakai metode *injection* (memasukan *script* yang dapat dijalankan oleh *situs/server*) bagi situs yang memiliki *firewall*.

2. Membuat situs *Phising*, *Phising* merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang menggunakan cara yang “halus” tanpa si korban menyadari bahwa datanya telah dicuri. Yaitu seperti situs sejenis atau kelihatan sama *seperti* situs aslinya. Kemudian jika korban yang salah ketik, akan tersesat menuju situs yang dibuat/ilegal. Pada umumnya, *phising* dilakukan untuk mencuri data *login email*, kartu kredit, alat pembayaran *online*, dll. Untuk melakukan teknik ini, pengetahuan tentang bahasa pemrograman cukup dibutuhkan, sebagai awal dilakukannya pula *spamming* untuk menjalankan *phising* tersebut. *Spamming* merupakan suatu tindakan mengirimkan pesan kepada penerimannya secara bertubi-tubi tanpa kehendak penerimannya, yaitu beberapa *spam* tersebut seperti *spam blog*, dan *spam email*.
3. Paket *Sniffer*, cara ini adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan data apa saja. Konsep kerjanya cukup memakai *program* yang dapat melihat atau membuat *logging file* dari data yang dikirim oleh *website e-commerce* (penjualan online) yang mereka incar. Pada umumnya mereka mengincar *website* yang tidak dilengkapi *security encryption* atau situs yang tidak memiliki keamanan yang bagus.

2.7.4. Indikator Kejahatan Carding

Menurut Aryya Dwisatya (2013), terdapat berbagai macam indikator utama penyebab terjadinya carding yang sering terjadi. Adapun indikator-indikator tersebut adalah :

- a. Akses internet yang tidak terbatas
- b. Kelalaian para pengguna internet
- c. Pelaku yang cerdas
- d. Lemahnya sistem pengawasan bank.

2.8. Grand Teori

2.8.1. Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010), membagiperistilahan dalam teori peran dalamempat golongan, yaitu:

- a.) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b.) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c.) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- d.) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.8.2. Bank Indonesia

Menurut (Warjiyo and Juhro, 2020): untuk mendukung pencapaian tujuan dari Bank Indonesia, terdapat tiga pilar yang harus diintegrasikan agar tujuan stabilitas nilai rupiah dapat tercapai secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur serta mengawasi Perbankan

2.8.3. Pengawasan

Menurut Rachman (2001) harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a.) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan rencana pemerintah.
- b.) Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewangan.
- c.) Menjamin terwujudnya sebuah kepuasan masyarakat atas suatu barang atau jasa yang dihasilkan.
- d.) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

2.8.4. Sistem Pembayaran

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, terdiri atas indikator-indikator sebagai berikut:

1. Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.
2. Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
3. Sistem hukum yang berlaku.
4. Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan.

2.8.5. Perlindungan Nasabah

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan tidak langsung
2. Perlindungan langsung

2.8.6. Kejahatan carding

Menurut Aryya Dwisatya (2013), terdapat berbagai macam indikator utama penyebab terjadinya carding yang sering terjadi.

Adapun indikator-indikator tersebut adalah :

- a. Akses internet yang tidak terbatas
- b. Kelalaian para pengguna internet
- c. Pelaku yang cerdas
- d. Lemahnya sistem pengawasan bank


2.9. Alur Kerangka pikir

Kerangka pikir dalam Penelitian ini dengan judul “Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah terhadap Tindak Kejahatan *Carding* (*Studi pada Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara*). Penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah yaitu yang pertama Bagaimana peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak, kedua Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*. Kemudian yang terakhir ada yang namanya metode

penelitian. Di dalam metode tersebut ada beberapa bagian yaitu jenis penelitian, populasi, sampel terbagi menjadi purposive random sampling, selanjutnya penelitian lapangan, kemudian didalam wawancara ada yang namanya dokumentasi, selanjutnya pengumpulan data kualitatif, temuan, kesimpulan, saran dan yang terakhir rekomendasi. Berikut adalah gambar kerangka pikir :



2.10. Gambar Kerangka Pikir



Sumber : Diolah dilapangan, Tahun 2023